



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemosos.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim pengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini, memenuhi ketentuan dan syarat untuk ditetapkan sebagai tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 895) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui laman *jdih.kemensos.go.id* sebagai salah satu basis data dokumen peraturan perundang-undangan dan naskah hukum di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETIGA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, bertugas memberikan arahan dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KELIMA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, bertugas:
- a. memberikan target capaian pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial;
 - b. memastikan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 - c. melaporkan setiap perkembangan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada pembina;
 - d. meningkatkan kolaborasi antarkementerian dalam pencapaian tujuan pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang optimal; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, bertugas:
- a. memimpin pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan JDIH;
 - c. melaksanakan koordinasi lintas instansi dan lintas sektor sebagai upaya sinergitas dan pengembangan inovasi pengelolaan sesama anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - d. memberikan rekomendasi, arah kebijakan teknis dan strategi pelayanan optimal baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran kepada Tim Pengelola JDIH;
 - e. mengatur rapat koordinasi yang terjadwal untuk membahas peningkatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum bersama anggota;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
 - g. membahas hal-hal lainnya terkait dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d, bertugas:
- a. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. surat menyurat, penyimpanan arsip dan dokumentasi;
 - c. membantu ketua secara administrasi dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan JDIH.
- KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e, terdiri atas:
- a. bidang pengembangan aplikasi, bertugas :

- 1) menyiapkan rancangan desain pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* dan keamanan sistem ;
 - 2) menyiapkan bahan analisa kebutuhan pengembangan fitur *website* dan aplikasi *mobile*, dan keamanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial;
 - 3) memastikan semua fitur berjalan dengan lancar;
 - 4) memastikan *website* telah memenuhi standar ketentuan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; dan
 - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- b. bidang publikasi, bertugas:
- 1) menyiapkan, menyusun, mengelola, dan mempublikasikan bahan informasi hukum baik berupa tulisan, gambar, suara di *website* dan media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Sosial secara berkesinambungan; dan
 - 2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- c. bidang perpustakaan dan dokumen hukum, bertugas:
- 1) menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang akurat;
 - 2) mengelola dokumen hukum sesuai dengan standar pengelolaan;
 - 3) mengumpulkan dan menginventarisasikan dokumen hukum bidang kesejahteraan sosial; dan
 - 4) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- d. bidang data dan informasi, bertugas:
- 1) mengumpulkan dokumen hukum yang akan diinput ke dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 2) menginput dokumen hukum ke dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 3) menyampaikan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan setiap anggota dari masing-masing unit teknis produk hukum dan/atau bahan media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 4) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.

- KESEMBILAN : Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari 2026.
- KESEPULUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2026.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum.
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	UNIT KERJA/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Sosial	Pengarah
2.	Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum	Pengarah
3.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
4.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Mohammad Saleh)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Ketua
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum (Gayatri Meilinawati)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Sekretaris
6.	Pustakawan Ahli Madya (Katarina Rosariani)	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum	Anggota
7.	Penyuluh Hukum Ahli Madya (Hasanudin)	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum	Anggota

01	02	03	04
8.	Penyuluh Hukum Ahli Muda (Susanti Eko Prihastuti)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Ahmad Isnaini Februlki)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Abdul Rozak)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Bhineka Teruna Sari Putra)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Anisah Novitarani)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Arif Rahman Taufik)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Nanang Irfandsyah)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
15.	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Kresno Aji Setionogoro)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
16.	Pustakawan Ahli Muda (Lilis Rohmawati)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
17.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Kristin Esteria Pardede)	Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	Anggota
18.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Ria Agustari)	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	Anggota
19.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Aji Bagus Pramukti)	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum	Anggota

01	02	03	04
20.	Pustakawan Ahli Pertama (Ahmad Fahmi Faturohman)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
21.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Nail Karomi)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
22.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Pabian Ver)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
23.	Pranata Komputer Ahli Pertama (Yusuf Bachtiar)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
24.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Taryoko)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
25.	Pranata Komputer Mahir (Petrus Gustina Advendy Saputra)	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
26.	Pranata Komputer Ahli Pertama (Ogie Sanggala Adha)	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
27.	Tenaga Kontrak Programmer (Adriel Octiawan Setiaji)	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
28.	Sistem Administrator (Ifanu Antoni)	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
29.	Penata Layanan Operasional (Muchammad Basri)	Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial	Anggota
30.	Penata Layanan Operasional (Nabilah Mutia F)	Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003